



PUTUSAN

Nomor 19/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WALIKOTA GORONTALO, berkedudukan di Jalan Hi. Nani Wartabone Nomor 4, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh Hj. Nanie Nannuru Pakaja, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi Pemerintah Kota Gorontalo, beralamat di Jalan Hi. Nani Wartabone Nomor 4, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: dokuminfo.hukumkotagorontalo@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/HUKUM/151/2023 tanggal 6 Maret 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

YUSNITHA CICLY MOPANGGA, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perum Graha Agus Salim Indah Blok E/04, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 4 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/B/2023/PT.TUN.MDO



MENGADILI

Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Gorontalo Nomor199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp407.500,00 (Empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 11 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa sebagaimana pencabutan Surat Kuasa Khusus dari Pembanding/semula Tergugat Nomor 180/Hukum/150/2023 tanggal 6 Maret 2023 dengan Surat Pengantar Ketua PTUN Gorontalo Nomor W8-TUN2/341/HK.06/III/2023, tanggal 9 Maret 2023 dimana kuasa hukum atas nama Hi. Harson M. Abas, S.H., telah meninggal dunia, maka diganti dengan Surat Kuasa Khusus baru Nomor 181.1/HUKUM/151/2023, tanggal 6 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada Hj. Nanie Nannuru Pakaja, S.H., dan kawan-kawan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 17 Januari



2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Pembanding/Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO tanggal 30 Desember 2022;
3. Menyatakan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. adalah sah menurut hukum;
4. Mewajibkan Pembanding/Tergugat tetap menjalankan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E.,M.Si.;
5. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Januari 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan-alasan hukum termohon banding semula Penggugat;
3. Menyatakan sah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO tertanggal 4 Januari 2022;



4. Menyatakan batal Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, tentang Penjatuhan Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si.;
5. Mewajibkan Tergugat (Pemohon Banding) untuk mencabut Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, tentang Penjatuhan Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si.;
6. Mewajibkan Pemohon Banding semula Tergugat merehabilitasi nama baik Termohon Banding (Penggugat);
7. Menghukum pemohon Banding semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Januari 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan



permohonan pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO tanggal 11 Januari 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Januari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tidak ada kepentingan menggugat, telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan hukum mendasarkan fakta hukum bukti P-1 dan T-1 (objek sengketa *a quo*) dikaitkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sesuai adagium *point d'interest, point d' action (no interest no action)*, menyimpulkan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa yang kenyataannya telah dijatuhi hukuman disiplin, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan eksepsi dimaksud berdasarkan fakta hukum bukti P-1 dan T-1



(objek sengketa), sehingga eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah dinyatakan dikuatkan, maka pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum, bahwa menurut Pasal 16, Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 3 huruf f, Pasal 4 huruf j, Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), (3), (4), (5), Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 52 Tahun 2016, terkait bukti T-2, T-3, T-4, T-7, T-10, T-14, serta pendapat Ahli Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.H.I., M.H., putusannya menyatakan Pembanding/semula Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, namun penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur serta substansi, oleh karenanya maka objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan dicabut, sehingga gugatan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Camat Kota Timur Nomor 800/Sekr./KOTIM/XI/1051/2021, tanggal 09 November 2021, ditujukan kepada Kepala BKPP Kota Gorontalo yang mengirimkan Surat Lurah Moodu Nomor 800/Sekr/MD/X/1292/2021 tanggal 11 Oktober 2021, dengan lampirannya berupa Berita Acara Kejadian Nomor 800/Sek-MD/1289/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, pada intinya bahwa Sofyan Hasadi (adik korban Ratna Hasadi) melaporkan kepada Lurah Moodu, bahwa Terbanding/semula Penggugat mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang tidak menyenangkan korban Ratna Hasadi dan korban Lisna Ibrahim karena tidak bersedia membuat SPJ/SPPD atas



nama Terbanding/semula Penggugat dan Surat Pernyataan LPM Kelurahan Moodu, Karang Taruna Moodu, RT/RW, Kader, unsur masyarakat yang diketahui Lurah Moodu tanggal 8 Oktober 2021 yang menyatakan menolak dan tidak suka atas perilaku Terbanding/semula Penggugat selaku Sekretaris Kelurahan Moodu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 28 November 2021 telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa terkait dugaan pelanggaran pasal 4 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, walaupun Terbanding/semula Penggugat hadir dalam pemeriksaan tersebut, namun tidak bersedia menandatangani BAP tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti T-4, T-9 s/d T-13);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dimaksud, berdasarkan bukti T-2 dan T-3 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor 800/BKPP/II/709 tanggal 10 Februari 2022 ditujukan kepada Pemanding/semula Tergugat dan Telaahan Staf Nomor 800/BKPP/II/969 tanggal 11 Maret 2022 terbukti fakta hukum Terbanding/semula Penggugat dinyatakan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS dan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Penundaan Kenaikan gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti fakta hukum bahwa Terbanding/semula Penggugat selaku Sekretaris Kelurahan Moodu tidak profesional dalam melayani masyarakat maupun kurang baik dalam hubungan kedinasan dengan rekan kerjanya baik di dalam maupun di luar kedinasan, sehingga mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, tanggal 19 Agustus 2017, pada huruf (e) rumusan hukum kamar tata usaha negara angka (1) mengatur kaidah hukum adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila hakim peratun lebih mengutamakan keadilan substansif dibandingkan keadilan formal;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi tidak diterima dan gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama



dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 4 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Pembanding/semula Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)